



**PUTUSAN**

**Nomor 219/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MUHAYANG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  40 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jurang Gadung, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB., sebagai Pemanding semula Tergugat 1;
2. **ISKANDAR ALIAS KANDAR ALIAS AMAQ NASRI**, Laki-laki, Umur  $\pm$  25 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jurang Gadung, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB. sebagai Pemanding semula Tergugat 2;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Essuhandi, S.H. Advokat dari Bale Bantuan Hukum Essuhandi, SH & Rekan, Advokat Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Arya Banjar Getas No. 48 A Kota Mataram & di Jln. P Diponegoro Perum Bermis Residence No. 18 Blok A12 Kota Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2023 No. 45/ADV-ES/PDT/VIII/2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor: 373/HK/HT.08.01.SK/8/2023/PN Sel tanggal 02 Agustus 2023, sebagai Para Pemanding semula Para Tergugat;

**L a w a n**

**AMAQ SUMENAH**, Laki-laki, Umur  $\pm$  68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jurang Gadung, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsu Rizan, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH. PK-Selaparang)” yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur-NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SK.PDT/LBH. PKS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor 329/HK/HT.08.01.SK/7/2022/PN Sel, tanggal 4 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 219/PDT/2023/PT MTR, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 219/PDT/2023/PT MTR tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 23 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dari Penggugat (Amaq Sumenah) yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/1992/PN. Sel., tanggal 17 Juni 1992 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 162/PDT/1992/PT.NTB., tanggal 14 September 1992 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3591 K/PDT/1992 tanggal 10 September 1996, dengan luas

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 0,120 hektar atau sekitar 12 (dua belas) are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahannya (Sawah Amaq Sumenah dan Amaq Sahmin);
  - Sebelah Selatan : Pematang dan Sawah Amaq Itah;
  - Sebelah Timur : Parit;
  - Sebelah Barat : Sawah Amaq Yar/Johariah;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*);
  4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alat Negara (Kepolisian RI);
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;
  6. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat harus dibatalkan secara hukum/batal demi hukum;
  7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.677.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);
  9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB diucapkan pada tanggal 23 November 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Putusan tersebut Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.BD/2023/PN Sel, Perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 29 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 30 November 2023;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, tanggal 30 November 2023;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tanggal 6 Desember 2023, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara manual tanggal 21 Desember 2023 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing – masing tanggal 14 Desember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *aquo* Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya keberatan bahwa Terbanding semula Penggugat pada mediasi pertama, kedua dan ketiga tidak menghadiri secara langsung tanpa alasan yang sah/tanpa keterangan yang jelas dan atau surat keterangan yang jelas dan hanya diwakili oleh kuasanya tanpa menunjukkan Surat Kuasa Istimewa, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak beritikad baik, oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai Putusan Akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, disertai penghukuman pembayaran mediasi dan biaya perkara;
2. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan *judex factie* terkait dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, karena tidak memenuhi rasa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

3. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dalam pokok perkara mengenai pernyataan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pertimbangan tersebut sangat keliru, tidak berkepastian hukum, berkeadilan dan mencerminkan rasa keadilan, karena sesuai fakta persidangan bidang tanah yang dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3591 K/Pdt/1992 tanggal 10 September 1996 berada disebelah Utara dari bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tanah yang diperoleh dari orang tua Para Pembanding semula Para Tergugat;
4. Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (NO);

### II. POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding berikut alasan-alasan keberatan Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/PDT.G/2023/PN Sel, tanggal 17 November 2023, dan

Dengan MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat (Terbanding);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong Kelas IB sudah sangat tepat dalam memberikan Putusan, di dalam persidangan sudah sangat jelas dan terang serta terbukti secara menyakinkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Terbanding semula Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/1992/PN.Sel., tanggal 17 Juni 1992 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 162/PDT/1992/PT.NTB, tanggal 14 September 1992 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3591 K/PDT/1992 tanggal 10 September 1996 serta telah dilakukan eksekusi/pengosongan berdasarkan berita acara pengosongan/eksekusi Nomor 4/B.A.Pdt.G/1995/PN Sel., pada hari Rabu 26 Maret 1997 berupa tanah sawah yang terletak di Orong Maji, Subak Jogok Bongkot, dahulu Desa Terara sekarang Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Pipit No.404, Persil No. 77, kelas I, Luas  $\pm 0, 120 (\pm 12 \text{ are})$ ;
2. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan milik Terbanding semula Penggugat secara sah, sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat tidak memiliki hak untuk menguasai tanah obyek sengketa;
3. Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B Nomor: 71/Pdt.G/2023/PN. Sel., tertanggal 23 November 2023 sudah sangat tepat dan berlandaskan hukum, berkeadilan dan sudah mencerminkan rasa keadilan, tanah obyek sengketa adalah benar milik dari Terbanding semula Penggugat hal tersebut dapat Penggugat buktikan berdasarkan berita acara eksekusi/pengosongan Nomor: 4/B.A. Pdt.G/1995/PN Sel pada hari Rabu 26 Maret 1997 dan Terbanding dapat membuktikannya saat sidang perkara *a quo* dengan menghadirkan saksi-saksi kunci yang melihat, mendengar dan mengetahui perkara *a quo* sehingga menguatkan dalil dari Terbanding semula Penggugat;
4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Terbanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat *cq.* Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 23 November 2023;
3. Menolak permohonan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya dan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik berikut alat bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 23 November 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat berkaitan dengan ketidak hadiran Terbanding semula Penggugat selama proses mediasi tanpa alasan yang sah, dan hanya diwakili oleh kuasanya tanpa ada menunjukan Surat Kuasa Istimewa, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak beritikad baik, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai Putusan Akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, disertai

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman pembayaran mediasi dan biaya perkara, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa yang dapat menyatakan para pihak beritikad tidak baik adalah Mediator dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 16 Agustus 2023 dan dalam laporannya, Mediator melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, tanpa ada pernyataan bahwa Penggugat tidak beritikad baik serta rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan penghitungan besarnya, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai pertimbangan *judex factie* terkait dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan sesuai kaidah hukum yang berlaku berkaitan dengan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), eksepsi gugatan daluwarsa (lewat waktu), eksepsi gugatan *error in persona* (*plurium litis consortium*) maupun eksepsi gugatan salah obyek sengketa (*error in objecto*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap pertimbangan dalam pokok perkara tentang pernyataan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pertimbangan tersebut sangat keliru, tidak berkepastian hukum, berkeadilan dan mencerminkan rasa keadilan karena sesuai fakta persidangan, bidang tanah yang dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3591 K/Pdt/1992 tanggal 10 September 1996 berada disebelah Utara dari bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tanah yang diperoleh dari orang tuanya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan tanah, dan sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Sengketa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 Oktober 2023 dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan perbedaan mendasar dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa benar obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan dalil gugatan, maka letak, luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hasil Pemeriksaan Setempat adalah merupakan fakta persidangan yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil putusan dan apabila terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan hasil Pemeriksaan Setempat adalah sama dengan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, dan obyek sengketa dalam gugatan tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/1992/PN Sel., tanggal 17 Juni 1992 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 162/PDT/1992/PT NTB, tanggal 14 September 1992 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3591 K/PDT/1992 tanggal 10 September 1996 serta telah dilakukan eksekusi/pengosongan berdasarkan Berita Acara Pengosongan/eksekusi Nomor 4/B.A.Pdt.G/1995/PN Sel., pada hari Rabu 26 Maret 1997 dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, yang sekarang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, oleh karenanya tidak ada kesalahan obyek perkara, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena hanya merupakan bentuk pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Kelas IB dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 23 November 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembading semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Pembading semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembading semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembading semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);\

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 yang terdiri dari Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

TTD.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

H. Sukardi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya ....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT MTR